



Evaluasi Ketentuan Perhitungan Pajak Penghasilan Suami-Istri yang Memilih Menjalankan Kewajiban Perpajakan Terpisah dan Usulan Model Perbaikan Berbasis Simulasi

Evina Sandy¹, Siti Nuryanah²

¹Institut Teknologi Calvin, DKI Jakarta, Indonesia, evina.sandy@calvin.ac.id

²Universitas Indonesia, Depok, Indonesia, siti.nuryanah@ui.ac.id

Corresponding Author: evina.sandy@calvin.ac.id¹

Abstract: The implementation of Coretax in early 2025 is expected to improve compliance in filing annual individual income tax returns. Previously, the tax authority could not identify the marital status of married women because taxpayer identification data was not integrated with the national civil registry. As a result, many married women who chose to fulfill their tax obligations separately from their husbands reported their annual returns as if they were unmarried. In fact, Article 8(3) of Law No. 36 of 2008 requires that the income tax of married couples be calculated by combining their net income and allocating it proportionally based on each spouse's share of total net income. This calculation method may cause one spouse to underpay income tax while the other overpays. It also creates significant disparities in effective tax rates between spouses. For taxpayers, overpayment increases compliance costs, while for the fiscal authority, it raises administrative burdens. This study seeks to identify a solution that prevents unnecessary overpayments and ensures equal effective tax rates between husbands and wives. Using a policy analysis approach supported by tax microsimulation scenarios, the study finds that replacing proportional allocation based on net income with allocation based on taxable income resolves these issues.

Keywords: Coretax, Separate Filing, Tax Compliance, Tax Policy Analysis, Tax Microsimulation

Abstrak: Penerapan Coretax pada awal tahun 2025 diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Sebelumnya, DJP tidak dapat mendeteksi status wanita kawin, karena data NPWP belum terintegrasi dengan data kependudukan dan catatan sipil. Sehingga kebanyakan wanita kawin yang memilih menjalankan kewajiban perpajakan terpisah dari suami, melaporkan SPT Tahunannya seperti saat belum menikah. Padahal, sesuai dengan pasal 8 ayat 3 Undang Undang Pajak Penghasilan No 36 tahun 2008, PPh harus dihitung berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami dan istri yang kemudian dipisah secara proporsional sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka. Cara perhitungan ini dapat menyebabkan salah satu pihak menjadi kekurangan bayar PPh sedangkan pihak lainnya mengalami kelebihan bayar. Selain itu, tarif pajak efektif antara suami dan istri juga menjadi sangat jomplang. Dari sisi wajib pajak, kelebihan pembayaran PPh menyebabkan naiknya biaya kepatuhan, sedangkan bagi fiskus mengalami peningkatan biaya administrasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi agar tidak terjadi kelebihan bayar PPh yang tidak seharusnya dan memberikan tarif pajak efektif yang sama antara suami-istri. Metode yang digunakan adalah pendekatan analisis kebijakan untuk mengevaluasi peraturan perpajakan, serta analisis skenario yaitu mikrosimulasi pajak. Bila perhitungan proporsional penghasilan neto diganti dengan proposional berdasarkan Penghasilan Kena Pajak maka permasalahan diatas dapat terselesaikan.

Kata Kunci: Coretax, PPh Wanita Kawin, Kepatuhan Pajak, Kebijakan Pajak, Mikrosimulasi Pajak

PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2025 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai menerapkan Coretax sebagai sistem administrasi layanan perpajakan. Dengan adanya Coretax, diharapkan terwujud sistem administrasi perpajakan yang lebih modern dan terintegrasi. Dikutip dari buku panduan singkat Implementasi Coretax bagi Wajib Pajak versi 1.0 tahun 2024, manfaat yang diharapkan adalah peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak yang pada akhirnya dapat meningkatkan rasio pajak di Indonesia (Arianty, 2024; Gunafi, 2025). Rasio kepatuhan penyampaian SPT PPh tahun 2024 untuk kategori WPOP adalah 85,66% dengan kontribusi PPh pasal 25/29 orang pribadi hanya 0,78% dari total penerimaan pajak neto tanpa PPh migas (Direktorat Jenderal Pajak, 2025).

Salah satu data yang terintegrasi dengan Coretax adalah data kependudukan. Bila sebelumnya DJP tidak dapat mengidentifikasi wanita kawin, maka dengan adanya Coretax yang sudah terintegrasi dengan kartu keluarga, menjadi tidak sulit untuk mengetahui data suami dari wanita kawin. Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat dengan mudah menelusuri kepala keluarga yang menjalankan hak dan kewajiban perpajakan mewakili satuan unit pajak terkecil yaitu keluarga.

Sesuai dengan pasal 8 Undang Undang Pajak Penghasilan No 36 tahun 2008 (UU PPh), wanita kawin diberikan kebebasan untuk memilih bergabung dengan suami atau menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dari suami. Bila wanita kawin memilih bergabung dengan suami dan ia hanya memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja dan telah dipotong PPh pasal 21, maka dalam menghitung pajak penghasilan (PPh) terutang, tidak perlu dilakukan penggabungan penghasilan dengan suami karena sifatnya telah final. Namun, bila wanita kawin memilih melaporkan SPT Tahunannya sendiri, maka ia wajib menggabungkan penghasilannya dengan penghasilan suami, baru kemudian diproporsionalkan berdasarkan perbandingan penghasilan neto antara suami dan isteri. Konsekuensi memilih bergabung atau terpisah sulit dimengerti oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) karena seolah-olah terjadi kontradiksi antara redaksi dengan perhitungan. Namun aturan UU PPh mengatur demikian.

Wanita kawin yang memilih terpisah, masih tidak patuh dalam menghitung PPh menggunakan ketentuan pasal 8 ayat 3 UU PPh (Sandy & Nuryanah, 2024). Mereka tidak menggabungkan penghasilannya dengan suami, seolah-olah seperti pelaporan wanita yang belum menikah karena penggabungan penghasilan neto mengakibatkan peningkatan tarif dan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar (Nur, 2014).

Perhitungan PPh berdasarkan penggabungan penghasilan umumnya merugikan wanita kawin karena tarif pajak efektif menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya ditanggung. Dimana tarif pajak tambahan dikenakan terhadap penghasilan tambahan dalam keluarga yang biasanya berasal dari wanita (Hodgson & Sadiq, 2017). Selain itu penghasilan wanita dalam keluarga umumnya bukan yang utama dengan jumlah dibawah penghasilan suami (Cremer et al., 2012).

Perhitungan kembali pajak penghasilan yang terutang oleh masing-masing suami isteri berdasarkan PER-19/PJ/2014 yang dihitung sesuai dengan proporsional dari penggabungan penghasilan neto, menimbulkan permasalahan baru, dimana dapat terjadi salah satu pihak

menjadi kelebihan bayar sedangkan pihak lainnya mengalami kekurangan bayar PPh. Padahal seharusnya jumlah utang pajak keduanya lebih kecil dari kurang bayar yang terjadi pada salah satu pihak. Akibatnya pihak yang membayar lebih, harus mengajukan restitusi atas kelebihan pembayaran pajak tersebut. Perhitungan proporsional saat ini juga menyebabkan tarif efektif pajak yang jomplang antara suami dan istri.

Bila cara perhitungan ini tidak diperbaiki maka biaya kepatuhan wajib pajak akan meningkat dimana fiskus akan melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terlebih dahulu untuk proses restitusi. Bagi fiskus hal ini menambah beban administrasi dan juga beban pekerjaan pegawai pajak karena nilai yang diperiksa tidak sebanding dengan usaha yang dilakukan untuk menggali potensi dari wajib pajak yang lain yang bernilai lebih material.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kebijakan fiskal yang kuat untuk mengatasi distorsi yang muncul akibat formula proporsional penghasilan neto dalam Pasal 8 UU PPh. Usulan formula alternatif yang diuji dengan 16 skenario mikrosimulasi menghasilkan keadilan tarif, efisiensi administrasi pajak dan biaya kepatuhan. Usulan dalam penelitian ini adalah merupakan sebuah inovasi kebijakan dan bukan hanya sekedar variasi perhitungan saja.

Penelitian sebelumnya lebih terfokus pada analisis terhadap implementasi lampiran perhitungan PPh menggunakan dasar proporsional dari penghasilan neto (Putri, 2019; Nur, 2014) dan manajemen perpajakan terkait pasangan menikah yang memiliki penghasilan masing-masing (Nanda et al., 2017). Penekanan yang ada lebih kepada kenaikan PPh yang ditanggung suami dan istri sehingga wanita kawin disarankan untuk menutup NPWP lalu melaporkan penghasilannya di SPT Tahunan suami. Belum ada penelitian yang membahas secara detail terkait metode perhitungan PPh yang mengakibatkan munculnya fenomena kurang atau lebih bayar yang tidak seharusnya terjadi.

METODE

Penelitian berangkat dari beberapa fenomena kondisi lebih bayar (LB) dan kurang bayar (KB) yang terjadi bersamaan, saat perhitungan PPh untuk wanita kawin, yang memilih melaporkan SPT, terpisah dari suami. Pendekatan analisis kebijakan digunakan untuk mengevaluasi perhitungan PPh secara proporsional bagi suami dan istri. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk mencari penyebab permasalahan dan solusi diberikan dalam mengatasinya (Dunn, 2015; Meutia, 2017).

Untuk menilai sistem pajak terhadap variasi pendapatan, penelitian ini melakukan analisis skenario melalui 16 simulasi kombinasi penghasilan suami-istri. Skenario disertai dengan asumsi-asumsi (Kosow & Gaßner, 2008). Setiap skenario dihitung berdasarkan ketentuan penggabungan penghasilan yang berlaku saat ini yaitu proporsional penghasilan neto dan dibandingkan dengan model perhitungan alternatif yang diusulkan yaitu proporsional Penghasilan Kena Pajak (PKP). Pendekatan ini termasuk dalam mikrosimulasi pajak yang bertujuan mengidentifikasi distorsi berupa lebih bayar dan kurang bayar yang tidak seharusnya terjadi. Mikrosimulasi pajak adalah model yang menggunakan data mikro untuk menghitung pajak terutang dari WPOP berdasarkan kebijakan saat ini atau kebijakan pajak alternatif (O'Donoghue, 2014).

Dalam pelaksanaan mikrosimulasi pajak, penelitian ini menetapkan PKP sebagai parameter utama model. Pemilihan nilai PKP dalam simulasi ditentukan berdasarkan pertimbangan struktur tarif progresif PPh OP. Berfokus pada PKP masing-masing pasangan yang dikenakan tarif 5% dan 15%. Selain itu PKP juga dirancang untuk mencerminkan variasi penghasilan setelah penggabungan tetap berada di dalam atau menjadi diatas batas perubahan lapisan tarif progresif. Pemilihan PKP pasangan sebelum penggabungan penghasilan pada tarif 5% dan 15% berdasarkan data statistik rata-rata upah di Indonesia untuk bulan Februari dan Agustus 2025 adalah masing-masing Rp 3.094.818 dan Rp 3.331.012 yang artinya lebih banyak penduduk dengan gaji rendah sampai menengah (Badan Pusat Statistik, 2025).

Perhitungan simulasi dilakukan berdasarkan PER-19/PJ/2014. Detail formula dalam bentuk persamaan matematis yang dihitung sesuai dengan proporsional dari penggabungan penghasilan neto ada pada lampiran A.

Selain simulasi utama, uji sensitivitas juga dilakukan untuk menilai ketahanan hasil model terhadap perubahan asumsi kunci, yaitu variasi jumlah tanggungan. Bila salah satu pasangan tidak bekerja maka tidak perlu melakukan perhitungan proporsional penghasilan neto sehingga tidak dilakukan uji sensitivitas terhadap faktor ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Asumsi dan Skenario Simulasi

Berdasarkan parameter dan justifikasi PKP yang telah dijelaskan pada bagian metode, penelitian ini menggunakan asumsi umum dan asumsi khusus. Asumsi umum yang digunakan adalah sebagai berikut: 1) Penghasilan yang diterima oleh WPOP baik suami maupun istri hanya terkait dengan pekerjaan dan berasal dari satu pemberi kerja; 2) Pemberi kerja telah melakukan pemotongan PPh 21 pada masing-masing penghasilan dari suami dan istri; 3) Tidak ada pembayaran zakat atau sumbangannya keagamaan yang bersifat wajib; 4) Tidak terdapat kompensasi kerugian; 5) Status suami K/0 (kawin tanpa tanggungan)

Asumsi khusus terdiri dari huruf A dan B yang akan dikenakan tarif 5% dan huruf C dan D pada tarif 15% dengan rincian sebagai berikut: 1) Huruf A dengan PKP Rp 1.000.000; 2) Huruf B dengan PKP Rp 60.000.000; 3) Huruf C dengan PKP Rp 61.000.000; 4) Huruf D dengan PKP Rp 250.000.000.

Tabel 1 menggambarkan skenario yang akan dihitung. Contohnya skenario satu akan menggabungkan PKP suami dan istri masing-masing pada angka Rp 1.000.000. Skenario kedua akan menghitung PPh dengan kondisi PKP suami ada di Rp 1.000.000 dan istri di Rp 60.000.000 dan seterusnya. Terdapat 16 skenario yang akan dihitung.

Tabel 1. Skenario Perhitungan				
Suami/Istri	A	B	C	D
A	1	2	3	4
B	5	6	7	8
C	9	10	11	12
D	13	14	15	16

Sumber: data Riset

Rincian dari tiap skenario dijabarkan dalam tabel 2 beserta dengan perhitungan PPh pasal 21 dari pemberi kerja serta tarif efektif PPh yang dipotong. Dalam menghitung PPh pasal 21, pemberi kerja menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) K/0 untuk suami. Sementara istri, sesuai dengan peraturan perpajakan hanya boleh menggunakan PTKP TK/0 yaitu tidak kawin dan tanpa tanggungan.

Apabila wanita kawin memilih pelaporan terpisah dari suami maka baik suami maupun istri harus menghitung kembali PPh terutang saat pelaporan SPT Tahunan dengan menggabungkan penghasilan neto, menghitung PPh kemudian memproporsionalkan PPh dari penggabungan penghasilan untuk diisi pada SPT Tahunan masing-masing suami dan istri.

Tabel 2. Rincian Asumsi Skenario, Perhitungan PPh Pasal 21 dan Tarif Pajak Efektif Dari Pemberi Kerja

Skenario	Penghasilan Neto Suami	Penghasilan Neto Istri	PKP Suami	PKP Istri	PPh 21 Suami	PPh 21 Istri	Tarif pajak efektif suami	Tarif pajak efektif istri
1	59.500.000	55.000.000	1.000.000	1.000.000	50.000	50.000	5,00%	5,00%
2	59.500.000	114.000.000	1.000.000	60.000.000	50.000	3.000.000	5,00%	5,00%
3	59.500.000	115.000.000	1.000.000	61.000.000	50.000	3.150.000	5,00%	5,16%
4	59.500.000	304.000.000	1.000.000	250.000.000	50.000	31.500.000	5,00%	12,60%
5	118.500.000	55.000.000	60.000.000	1.000.000	3.000.000	50.000	5,00%	5,00%
6	118.500.000	114.000.000	60.000.000	60.000.000	3.000.000	3.000.000	5,00%	5,00%
7	118.500.000	115.000.000	60.000.000	61.000.000	3.000.000	3.150.000	5,00%	5,16%
8	118.500.000	304.000.000	60.000.000	250.000.000	3.000.000	31.500.000	5,00%	12,60%
9	119.500.000	55.000.000	61.000.000	1.000.000	3.150.000	50.000	5,16%	5,00%
10	119.500.000	114.000.000	61.000.000	60.000.000	3.150.000	3.000.000	5,16%	5,00%
11	119.500.000	115.000.000	61.000.000	61.000.000	3.150.000	3.150.000	5,16%	5,16%
12	119.500.000	304.000.000	61.000.000	250.000.000	3.150.000	31.500.000	5,16%	12,60%
13	308.500.000	55.000.000	250.000.000	1.000.000	31.500.000	50.000	12,60%	5,00%
14	308.500.000	114.000.000	250.000.000	60.000.000	31.500.000	3.000.000	12,60%	5,00%
15	308.500.000	115.000.000	250.000.000	61.000.000	31.500.000	3.150.000	12,60%	5,16%
16	308.500.000	304.000.000	250.000.000	250.000.000	31.500.000	31.500.000	12,60%	12,60%

Sumber: Data Riset

Hasil Simulasi Berdasarkan Ketentuan Eksisting (PER-19/PJ/2014)

Perhitungan simulasi dilakukan dengan menggunakan skema dari lampiran II PER-19/PJ/2014 yaitu lembar penghitungan pajak penghasilan terutang bagi wajib pajak yang kawin dengan status perpajakan suami-istri pisah harta dan penghasilan (PH) atau istri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT). Penulis menambahkan satu kolom dengan angka lima dan lima baris tambahan dari huruf G sampai dengan J seperti yang ditampilkan pada tabel 3.

Skenario satu, diisi berdasarkan asumsi pada tabel 2, yaitu penghasilan neto hanya penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dengan jumlah Rp 59.500.000 begitu juga penghasilan neto istri sebesar Rp 55.000.000. Total penghasilan neto adalah Rp 114.500.000 kemudian dikurangi dengan PTKP status kawin, istri bekerja, tidak ada tanggungan (K/I/0) sejumlah Rp 112.500.000. Lalu didapatkan PKP senilai Rp 2.000.000. PPh terutang gabungan dihitung dengan mengalikan tarif progresif dengan PKP gabungan dengan hasil Rp 100.000.

Untuk mengalokasikan PPh gabungan tersebut ke SPT masing-masing suami dan istri, dilakukan berdasarkan perhitungan proporsional penghasilan neto dikali PPh gabungan. Maka untuk menghitung PPh yang ditanggung oleh suami adalah penghasilan neto suami Rp 59.500.000 dibagi total penghasilan neto bersama Rp 114.500.000 dikali PPh gabungan Rp 100.000, didapatkan PPh suami setelah perhitungan kembali adalah Rp 51.965. Perhitungan PPh istri dilakukan dengan cara yang sama dan didapatkan nilai Rp 48.035.

Suami akan mengisi PPh terutang pada SPT Tahunan sebesar Rp 51.965 sedangkan bukti potong PPh pasal 21 yang didapat dari pemberi kerja adalah Rp 50.000. Akibatnya SPT PPh Tahunan suami akan menjadi kekurangan bayar PPh sebesar Rp 1.965. Sementara di SPT Tahunan istri, PPh terutang adalah Rp 48.035. Istri telah mendapatkan bukti potong dari perusahaan tempatnya bekerja sebesar Rp 50.000. Maka pada SPT Tahunan istri akan mengalami kelebihan bayar sebesar Rp 1.965.

Jumlah PPh terutang gabungan adalah Rp 100.000 adalah sama dengan PPh terutang sebelum perhitungan kembali. Yang berbeda adalah proporsi untuk suami dan istri dari awalnya 50:50 menjadi 52:48.

Tabel 3. Lembar Perhitungan PPh terutang berdasarkan PER19/PJ/2014 – Skenario Satu

NO	URAIAN	SKENARIO 1		
		SUAMI	ISTRI	PERHITUNGAN KEMBALI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	PENGHASILAN NETO			
1	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS	-	-	-
2	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	59.500.000	55.000.000	114.500.000
3	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA	-	-	-
4	PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI	-	-	-
5	ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB	-	-	-
6	JUMLAH (1 + 2 + 3 + 4 - 5)	59.500.000	55.000.000	114.500.000
7	KOMPENSASI KERUGIAN	-	-	-
8	JUMLAH PENGHASILAN NETO (6 - 7)	59.500.000	55.000.000	114.500.000
B	JUMLAH PENGHASILAN NETO SUAMI DAN ISTERI [
C	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	58.500.000	54.000.000	112.500.000
D	PENGHASILAN KENA PAJAK [B - C]	1.000.000	1.000.000	2.000.000
E	PAJAK PENGHASILAN TERUTANG (GABUNGAN)			
1	5%	50.000	50.000	100.000
2	15%	-	-	-
3	25%	-	-	-
4	30%	-	-	-
	JUMLAH PAJAK PENGHASILAN TERUTANG	50.000	50.000	100.000
F	PPh TERUTANG SETELAH PERHITUNGAN KEMBALI	51.965	48.035	100.000
G	KREDIT PAJAK PPH PASAL 21	50.000	50.000	100.000
H	PAJAK PENGHASILAN KURANG (LEBIH) BAYAR	1.965	(1.965)	-
I	TARIF PAJAK EFEKTIF BILA PENGHASILAN TERPISAH	5,00%	5,00%	5,00%
J	TARIF PAJAK EFEKTIF BILA PENGHASILAN DIGABUNG	5,20%	4,80%	-

Sumber: Data Riset

Setelah dilakukan simulasi terhadap 16 skenario pada tabel 1 didapatkan hasil adanya kondisi lebih bayar dan kurang bayar sesuai perhitungan pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Hasil Simulasi Menggunakan Perhitungan Proporsional Penghasilan Neto

Skenario	Proporsional Penghasilan Neto					
	PPh suami	PPh istri	KB / LB suami	KB / LB istri	Tarif pajak efektif suami	Tarif pajak efektif istri
1	51.965	48.035	1.965	1.965	5,20%	4,80%
2	1.080.259	2.069.741	1.030.259	930.259	108,03%	3,45%
3	1.125.215	2.174.785	1.075.215	975.215	112,52%	3,57%
4	5.197.043	26.552.957	5.147.043	4.947.043	519,70%	10,62%
5	2.151.441	998.559	-	848.559	3,59%	99,86%
6	6.116.129	5.883.871	3.116.129	2.883.871	10,19%	9,81%
7	6.166.060	5.983.940	3.166.060	2.833.940	10,28%	9,81%
8	13.042.012	33.457.988	10.042.012	1.957.988	21,74%	13,38%
9	2.259.885	1.040.115	-	890.115	3,70%	104,01%
10	6.218.094	5.931.906	3.068.094	2.931.906	10,19%	9,89%
11	6.268.017	6.031.983	3.118.017	2.881.983	10,28%	9,89%
12	13.191.558	33.558.442	10.041.558	2.058.442	21,63%	13,42%
13	26.946.011	4.803.989	-	4.553.989	4.753.989	10,78%
14	33.953.254	12.546.746	2.453.254	9.546.746	13,58%	20,91%
15	34.055.195	12.694.805	2.555.195	9.544.805	13,62%	20,81%
16	47.345.306	46.654.694	15.845.306	15.154.694	18,94%	18,66%

Sumber: Data Riset

Angka minus artinya terjadi kelebihan pembayaran PPh. Dari 16 skenario, terdapat 7 skenario yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 9, dan 13 yang mengalami fenomena lebih bayar atau sebesar 43,75 persen. Hal ini terjadi pada PKP suami Rp 1.000.000 dengan PKP Istri masing-masing Rp 1.000.000, Rp 60.000.000, Rp 61.000.000, dan Rp 250.000.000. Juga terjadi pada skenario 9, yaitu saat PKP suami Rp 61.000.000 dan istri Rp 1.000.000, serta skenario 13 dimana PKP suami Rp 250.000.000 dan istri Rp 1.000.000.

Hasil simulasi dirangkum pada tabel 5, dimana LB artinya terjadi kondisi kelebihan bayar PPh pada salah satu pihak. Sedangkan KB artinya dua pihak semuanya mengalami kondisi kekurangan bayar PPh.

Tabel 5. Rangkuman Simulasi Berdasarkan Penghasilan Neto

Suami/Isteri	A	B	C	D
A	1 LB	2 LB	3 LB	4 LB
B	5 LB	6 KB	7 KB	8 KB
C	9 LB	10 KB	11 KB	12 KB
D	13 LB	14 KB	15 KB	16 KB

Sumber: Data Riset

Dari sisi tarif pajak efektif suami dan istri, setelah perhitungan kembali berdasarkan proposisional penghasilan neto menyebabkan peningkatan tarif pada salah satu pihak. Contohnya kita lihat dari skenario 1, 2, 3, dan 4, dimana tadinya tarif pajak efektif suami adalah 5 persen, menjadi masing-masing 5,2%, 108,03%, 112,52%, dan 519,7%. Skenario 5, 9, dan 10 menunjukkan tarif efektif istri naik dari 5% menjadi masing-masing 99,86%, 104,01%, dan 480,40%.

Hasil Simulasi Model Alternatif (Proporsional PKP)

Penelitian ini menyarankan metode perhitungan proporsional berdasarkan penghasilan neto diganti menjadi proporsional berdasarkan PKP. Berdasarkan tabel 3, bila proporsional penghasilan neto dihitung berdasarkan baris huruf A angka 8, maka proporsional dari PKP dihitung menggunakan baris huruf D.

Tabel 6 menunjukan hasil perhitungan menggunakan proporsional PKP. Dari contoh skenario tiga belas, PPh gabungan adalah Rp 31.750.000. Bobot PKP istri adalah 0,40% ($(Rp\ 1.000.000 / (Rp\ 250.000.000 + Rp\ 1.000.000))$) dan suami adalah 99,60%. Bila bobot ini dikalikan dengan PPh gabungan maka masing-masing suami dan istri menanggung PPh sebesar Rp 31.623.506 dan Rp 126.494. Kredit pajak PPh pasal 21 dari pemberi kerja sesuai dengan tabel 2 untuk suami adalah Rp 31.500.000 dan istri Rp 50.000. Maka suami masih harus membayar kekurangan PPh senilai Rp 123.506 dan istri Rp 76.494.

Dari keenam belas skenario, dengan perhitungan berlandaskan proporsional PKP, tidak ada satu pun skenario yang menunjukkan fenomena lebih bayar. Skenario 1, 2, 3, 4, 5, 9, dan 13 yang tadinya mengalami fenomena lebih bayar, setelah perhitungan menggunakan model alternatif, menjadi kurang bayar.

Tabel 6. Hasil Simulasi Menggunakan Perhitungan Proporsional PKP

Skenario	Proporsional PKP					
	PPh suami	PPh istri	KB / LB suami	KB / LB istri	Tarif pajak efektif suami	Tarif pajak efektif istri
1	50.000	50.000	-	-	5,00%	5,00%
2	51.639	3.098.361	1.639	98.361	5,16%	5,16%
3	53.226	3.246.774	3.226	96.774	5,32%	5,32%
4	126.494	31.623.506	76.494	123.506	12,65%	12,65%
5	3.098.361	51.639	98.361	1.639	5,16%	5,16%
6	6.000.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	10,00%	10,00%
7	6.024.793	6.125.207	3.024.793	2.975.207	10,04%	10,04%
8	9.000.000	37.500.000	6.000.000	6.000.000	15,00%	15,00%
9	3.246.774	53.226	96.774	3.226	5,32%	5,32%
10	6.125.207	6.024.793	2.975.207	3.024.793	10,04%	10,04%
11	6.150.000	6.150.000	3.000.000	3.000.000	10,08%	10,08%
12	9.169.614	37.580.386	6.019.614	6.080.386	15,03%	15,03%
13	31.623.506	126.494	123.506	76.494	12,65%	12,65%
14	37.500.000	9.000.000	6.000.000	6.000.000	15,00%	15,00%
15	37.580.386	9.169.614	6.080.386	6.019.614	15,03%	15,03%
16	47.000.000	47.000.000	15.500.000	15.500.000	18,80%	18,80%

Sumber: Data Riset

Perbandingan Hasil antar Metode

Tabel 7 memberikan rangkuman nilai kurang bayar atau lebih bayar PPh dengan membandingkan metode proporsional penghasilan neto dengan PKP. Bila dijumlahkan antara kurang/lebih bayar suami dan istri didapat angka pada kolom kurang bayar gabungan. Baik metode proporsional penghasilan neto maupun PKP menghasilkan jumlah kurang bayar gabungan yang sama.

Tabel 7. Perbandingan PPh KB/LB

Skenario	PPh KB/LB					
	Proporsional Penghasilan Neto			Proporsional Penghasilan Neto		
	suami	istri	gabungan	suami	istri	gabungan
1	1.965	- 1.965	0	0	0	0
2	1.030.259	- 930.259	100.000	1.639	98.361	100.000
3	1.075.215	- 975.215	100.000	3.226	96.774	100.000
4	5.147.043	- 4.947.043	200.000	76.494	123.506	200.000
5	- 848.559	948.559	100.000	98.361	1.639	100.000
6	3.116.129	2.883.871	6.000.000	3.000.000	3.000.000	6.000.000
7	3.166.060	2.833.940	6.000.000	3.024.793	2.975.207	6.000.000
8	10.042.012	1.957.988	12.000.000	6.000.000	6.000.000	12.000.000
9	- 890.115	990.115	100.000	96.774	3.226	100.000
10	3.068.094	2.931.906	6.000.000	2.975.207	3.024.793	6.000.000
11	3.118.017	2.881.983	6.000.000	3.000.000	3.000.000	6.000.000
12	10.041.558	2.058.442	12.100.000	6.019.614	6.080.386	12.100.000
13	- 4.553.989	4.753.989	200.000	123.506	76.494	200.000
14	2.453.254	9.546.746	12.000.000	6.000.000	6.000.000	12.000.000
15	2.555.195	9.544.805	12.100.000	6.080.386	6.019.614	12.100.000
16	15.845.306	15.154.694	31.000.000	15.500.000	15.500.000	31.000.000

Sumber: Data Riset

Dari hasil simulasi menggunakan perhitungan saat ini dan usulan perhitungan, bila ditinjau dari tarif pajak efektif maka didapatkan hasil seperti terangkum pada tabel 8.

Tabel 8. Perbandingan tarif pajak efektif

Skenario	Tarif Pajak Efektif					
	Dipotong pemberi kerja		Proporsional Penghasilan Neto		Proporsional PKP	
	suami	istri	suami	istri	suami	istri
1	5,00%	5,00%	5,20%	4,80%	5,00%	5,00%
2	5,00%	5,00%	108,03%	3,45%	5,16%	5,16%
3	5,00%	5,16%	112,52%	3,57%	5,32%	5,32%
4	5,00%	12,60%	519,70%	10,62%	12,65%	12,65%
5	5,00%	5,00%	3,59%	99,86%	5,16%	5,16%
6	5,00%	5,00%	10,19%	9,81%	10,00%	10,00%
7	5,00%	5,16%	10,28%	9,81%	10,04%	10,04%
8	5,00%	12,60%	21,74%	13,38%	15,00%	15,00%
9	5,16%	5,00%	3,70%	104,01%	5,32%	5,32%
10	5,16%	5,00%	10,19%	9,89%	10,04%	10,04%
11	5,16%	5,16%	10,28%	9,89%	10,08%	10,08%
12	5,16%	12,60%	21,63%	13,42%	15,03%	15,03%
13	12,60%	5,00%	10,78%	480,40%	12,65%	12,65%
14	12,60%	5,00%	13,58%	20,91%	15,00%	15,00%
15	12,60%	5,16%	13,62%	20,81%	15,03%	15,03%
16	12,60%	12,60%	18,94%	18,66%	18,80%	18,80%

Sumber: Data Riset

Terdapat tiga kolom tarif pajak efektif yaitu tarif PPh pasal 21 yang dihitung dan dipotong dari pemberi kerja, tarif proporsional penghasilan neto, dan tarif proporsional PKP. Tarif PPh 21 sesuai dengan lapisan dari penghasilan masing-masing suami dan istri ada di rentang 5,00% sampai 12,60% secara efektif. Perhitungan proporsional penghasilan neto menghasilkan rentang tarif pajak efektif dari 3,45% sampai 519,70%. Kemudian rentang tarif

pajak efektif berdasarkan perhitungan proporsional PKP ada pada angka 5,00% sampai 18,80%.

Dari contoh skenario ketiga belas, tarif pajak efektif dipotong perusahaan adalah masing-masing 12,60% dan 5,00% untuk suami dan istri. Bila menggunakan proporsional penghasilan neto tarif pajak efektif berubah menjadi 10,78% dan 480,40%. Kemudian menggunakan proporsional PKP, tarif pajak efektif suami dan istri menjadi sama yaitu masing-masing 12,65%. Pada skenario tiga belas, bobot penghasilan neto suami dan istri adalah 84,87% untuk suami dan 15,13% untuk istri. Lalu proporsi PKP suami dan istri adalah 99,6% suami dan 0,40% istri.

Hasil Uji Sensitivitas

Uji sensitivitas pada variabel jumlah tanggungan dilakukan untuk menilai ketahanan hasil model terhadap perubahan asumsi kunci. Pada enam belas skenario, asumsi umum yang digunakan adalah status suami K/0 (kawin tanpa tanggungan). Status ini kemudian diganti menjadi K/1 (kawin dengan satu tanggungan), K/2, dan K3, sementara asumsi lainnya tidak berubah.

Perubahan status tanggungan mengakibatkan PTKP berubah. Asumsi khusus yaitu PKP tidak diubah. Untuk mendapatkan nilai PKP yang sama maka penghasilan neto harus diubah karena PKP didapat dari perhitungan penghasilan neto dikurangi PTKP. Setiap tambahan satu orang tanggungan artinya PTKP bertambah Rp 4.500.000 dan penghasilan neto suami juga bertambah sebesar Rp 4.500.000. Bila tanggungan ada dua maka PTKP dan penghasilan neto bertambah Rp 9.000.000 dari kondisi K/0 dan bertambah Rp 13.500.000 saat tiga tanggungan.

Tabel 9 menunjukkan perubahan penghasilan neto suami dengan berubahnya status tanggungan. Penghasilan neto istri tidak berubah karena PTKP istri adalah TK/0 sesuai aturan UU PPh. Kolom K/0 ditampilkan untuk memudahkan perbandingan atas asumsi awal sebelum uji sensitivitas.

Tabel 9. Tabel Asumsi Penghasilan Neto Sesuai Jumlah Tanggungan

Skenario	Penghasilan Neto							
	K/0		K/1		K/2		K/3	
	suami	istri	suami	istri	suami	istri	suami	istri
1	59.500.000	55.000.000	64.000.000	55.000.000	68.500.000	55.000.000	73.000.000	55.000.000
2	59.500.000	114.000.000	64.000.000	114.000.000	68.500.000	114.000.000	73.000.000	114.000.000
3	59.500.000	115.000.000	64.000.000	115.000.000	68.500.000	115.000.000	73.000.000	115.000.000
4	59.500.000	304.000.000	64.000.000	304.000.000	68.500.000	304.000.000	73.000.000	304.000.000
5	118.500.000	55.000.000	123.000.000	55.000.000	127.500.000	55.000.000	132.000.000	55.000.000
6	118.500.000	114.000.000	123.000.000	114.000.000	127.500.000	114.000.000	132.000.000	114.000.000
7	118.500.000	115.000.000	123.000.000	115.000.000	127.500.000	115.000.000	132.000.000	115.000.000
8	118.500.000	304.000.000	123.000.000	304.000.000	127.500.000	304.000.000	132.000.000	304.000.000
9	119.500.000	55.000.000	124.000.000	55.000.000	128.500.000	55.000.000	133.000.000	55.000.000
10	119.500.000	114.000.000	124.000.000	114.000.000	128.500.000	114.000.000	133.000.000	114.000.000
11	119.500.000	115.000.000	124.000.000	115.000.000	128.500.000	115.000.000	133.000.000	115.000.000
12	119.500.000	304.000.000	124.000.000	304.000.000	128.500.000	304.000.000	133.000.000	304.000.000
13	308.500.000	55.000.000	313.000.000	55.000.000	317.500.000	55.000.000	322.000.000	55.000.000
14	308.500.000	114.000.000	313.000.000	114.000.000	317.500.000	114.000.000	322.000.000	114.000.000
15	308.500.000	115.000.000	313.000.000	115.000.000	317.500.000	115.000.000	322.000.000	115.000.000
16	308.500.000	304.000.000	313.000.000	304.000.000	317.500.000	304.000.000	322.000.000	304.000.000

Sumber: Data Riset

Dengan berubahnya penghasilan neto maka perhitungan PPh untuk suami dan istri juga ikut berubah. Nilai PPh kurang dan lebih bayar pun ikut berubah seperti digambarkan pada tabel 10. Namun tidak ada perubahan kondisi lebih bayar. Sama seperti tabel 5, kondisi kurang bayar terjadi pada skenario 1, 2, 3, 4, 5, 9, dan 13.

Tabel 10. Tabel Uji Sensivitas Sesuai Jumlah Tanggungan terhadap KB/LB yang Terjadi Menggunakan Metode Proporsional Penghasilan Neto

Skenario	KB/LB Metode Proporsional Penghasilan Neto							
	K/0		K/1		K/2		K/3	
	suami	istri	suami	istri	suami	istri	suami	istri
1	1.965	-	1.965	3.782	-	3.782	5.466	-
2	1.030.259	-	930.259	1.082.584	-	982.584	1.132.329	-
3	1.075.215	-	975.215	1.129.888	-	1.029.888	1.181.880	-
4	5.147.043	-	4.947.043	5.471.739	-	5.271.739	5.788.591	-
5	-	848.559	948.559	-	823.315	923.315	-	799.315
6	3.116.129	2.883.871	3.227.848	2.772.152	3.335.404	2.664.596	3.439.024	2.560.976
7	3.166.060	2.833.940	3.279.202	2.720.798	3.388.144	2.611.856	3.493.117	2.506.883
8	10.042.012	1.957.988	10.394.614	1.605.386	10.739.861	1.260.139	11.077.982	922.018
9	-	890.115	990.115	-	863.966	963.966	-	839.101
10	3.068.094	2.931.906	3.180.252	2.819.748	3.288.247	2.711.753	3.392.308	2.607.692
11	3.118.017	2.881.983	3.231.590	2.768.410	3.340.965	2.659.035	3.446.371	2.553.629
12	10.041.558	2.058.442	10.394.393	1.705.607	10.739.884	1.360.116	11.078.261	1.021.739
13	-	4.553.989	4.753.989	-	4.495.245	4.695.245	-	4.437.919
14	2.453.254	9.546.746	2.585.480	9.414.520	2.714.948	9.285.052	2.841.743	9.158.257
15	2.555.195	9.544.805	2.688.668	9.411.332	2.819.364	9.280.636	2.947.368	9.152.632
16	15.845.306	15.154.694	16.185.575	14.814.425	16.520.917	14.479.083	16.851.438	14.148.562

Sumber: Data Riset

Bila dilihat pada skenario ketiga belas di tabel 10, pada status K/1, suami mengalami kondisi lebih bayar PPh sejumlah Rp 4.495.245 sedangkan istri mengalami kekurangan bayar PPh sebesar Rp 4.695.245. Pada status K/2, suami lebih bayar Rp 4.437.919 dan istri kurang bayar Rp 4.637.919. Terakhir pada status K/3, suami lebih bayar Rp 4.381.963 dan istri kurang bayar Rp 4.581.963. Skenario tiga belas dengan status K/3 menunjukkan dominasi penghasilan neto suami sebesar 85,41% dari total penghasilan neto gabungan.

Hasil uji sensitivitas untuk penambahan tanggungan terhadap tarif pajak efektif yang ditanggung suami dan istri dapat dilihat pada tabel 11. Untuk skenario tiga belas, pada status K/1, suami dikenakan tarif pajak efektif sebesar 10,80% sedangkan istri menanggung 474,52%. Di status K/2, tarif pajak efektif suami adalah 10,82% dan istri 468,79%. Lalu status K/3, tarif pajak suami menjadi 10,85% dan istri 463,20%.

Tabel 11. Tabel Uji Sensivitas Sesuai Jumlah Tanggungan terhadap Tarif Pajak Efektif Menggunakan Metode Proporsional Penghasilan Neto

Skenario	Tarif Pajak Efektif Proporsional Penghasilan Neto							
	K/0		K/1		K/2		K/3	
	suami	istri	suami	istri	suami	istri	suami	istri
1	5,20%	4,80%	5,38%	4,62%	5,55%	4,45%	5,70%	4,30%
2	108,03%	3,45%	113,26%	3,36%	118,23%	3,28%	122,97%	3,20%
3	112,52%	3,57%	117,99%	3,48%	123,19%	3,39%	128,14%	3,31%
4	519,70%	10,62%	552,17%	10,49%	583,86%	10,36%	614,79%	10,24%
5	3,59%	99,86%	3,63%	97,33%	3,67%	94,93%	3,71%	92,65%
6	10,19%	9,81%	10,38%	9,62%	10,56%	9,44%	10,73%	9,27%
7	10,28%	9,81%	10,47%	9,62%	10,65%	9,45%	10,82%	9,27%
8	21,74%	13,38%	22,32%	13,24%	22,90%	13,10%	23,46%	12,97%
9	3,70%	104,01%	3,75%	101,40%	3,79%	98,91%	3,83%	96,54%
10	10,19%	9,89%	10,38%	9,70%	10,55%	9,52%	10,73%	9,35%
11	10,28%	9,89%	10,46%	9,70%	10,64%	9,52%	10,81%	9,35%
12	21,63%	13,42%	22,20%	13,28%	22,77%	13,14%	23,33%	13,01%
13	10,78%	480,40%	10,80%	474,52%	10,82%	468,79%	10,85%	463,20%
14	13,58%	20,91%	13,63%	20,69%	13,69%	20,48%	13,74%	20,26%
15	13,62%	20,81%	13,68%	20,59%	13,73%	20,38%	13,78%	20,17%
16	18,94%	18,66%	19,07%	18,53%	19,21%	18,39%	19,34%	18,26%

Sumber: Data Riset

Dari asumsi tabel 9, walaupun penghasilan neto naik namun PKP tidak naik karena asumsi khusus tidak diubah. Maka walaupun status tanggungan berbeda, asumsi PKP tetap sama. Hasilnya pun sama dengan tabel 6. Misalnya pada skenario tiga belas, dari tabel 10 jumlah kurang bayar PPh gabungan dari setiap status adalah sama yaitu Rp 200.000. Status

K/1, suami lebih bayar PPh Rp 4.495.245 dan istri kurang bayar Rp 4.695.245. Bila dijumlahkan, maka terjadi kurang bayar PPh sebesar Rp 200.000. Hal yang sama juga terjadi pada status K/2 dan K/3. Bila menggunakan metode proporsional PKP seperti pada tabel 6 maka suami kurang bayar Rp 123.506 dan istri kurang bayar Rp 76.494, bila dijumlahkan adalah Rp 200.000.

Pembahasan

Interpretasi Distorsi Lebih Bayar dan Kurang Bayar

Pada tabel 4, perhitungan saat ini menyebabkan distorsi lebih bayar dan kurang bayar PPh yang tidak seharusnya terjadi. Saat dilakukan uji sensitivitas, distorsi ini juga masih ada seperti dapat dilihat di tabel 10. Angka distorsi ini malah menjadi lebih besar. Hal ini disebabkan rentang antara penghasilan neto suami dan istri yang semakin lebar. Misalnya pada skenario tiga belas, gap antara penghasilan neto suami dengan status K/0 dan istri adalah Rp 253.500.000 menjadi Rp 267.000.000 pada status K/3. Sebenarnya kekurangan bayar PPh gabungan hanya Rp 200.000 (tabel 7).

Bila dilihat lebih teliti, seperti pada tabel 3, proporsional berdasarkan penghasilan neto tidak mempertimbangkan nilai PTKP suami-istri. Padahal jumlah PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja dihitung berdasarkan penghasilan neto yang telah dikurangi oleh PTKP. Contohnya dapat kita lihat dari skenario tiga belas dimana penghasilan neto suami adalah Rp 308.500.000 dan penghasilan neto istri Rp 55.000.000. Bila proporsional menggunakan penghasilan neto maka bobot penghasilan istri adalah 15,13% ($\text{Rp } 55.000.000 / (\text{Rp } 308.500.000 + \text{Rp } 55.000.000)$).

Faktor PTKP yang tidak dipertimbangkan dalam metode proporsional penghasilan neto mengakibatkan istri harus menanggung beban PPh sebesar Rp 4.753.989 yaitu 480,40% dari PKP yang hanya Rp 1.000.000. Perhitungan ini mengakibatkan seolah-olah istri tidak mendapatkan manfaat PTKP atas penghasilannya. Sementara bila menggunakan proporsional PKP dimana bobot PKP istri adalah 0,40%, istri menanggung beban PPh Rp 126.494 sehingga kurang bayar PPh tahunan adalah Rp 75.494.

Dalam metode proporsional PKP, faktor PTKP sudah termasuk di dalam perhitungan. Selain itu, kredit pajak PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja juga dihitung dari PKP. Pada dasarnya dengan adanya penggabungan penghasilan dalam menghitung PPh, akan menyebabkan naiknya PPh yang harus dibayar karena lapisan tarif progresif hanya boleh dimanfaatkan sekali saja. Kenaikan jumlah dan tarif pajak efektif gabungan, bila diproporsional berdasarkan PKP tidak akan mengakibatkan kondisi lebih bayar.

Interpretasi Temuan Penelitian dalam Kerangka Prinsip Kebijakan Pajak

Pada skenario 2, 3, 4, 5, 9, dan 13 tarif pajak efektif untuk salah satu pasangan dengan penghasilan lebih rendah meningkat tajam dari yang awalnya 5% saat dipotong oleh pemberi kerja menjadi 99,86% - 519,70% setelah perhitungan proporsional penghasilan neto (tabel 8). Hal ini mengakibatkan ketidakadilan bagi salah satu pasangan.

Keadilan horizontal disini tidak terpenuhi dimana salah satu pasangan seolah-olah tidak mendapatkan fasilitas atas PTKP yang seharusnya diterima sehingga jumlah PPh yang harus dibayar dan tarif pajak efektif naik tajam. Keadilan horizontal mensyaratkan bahwa wajib pajak yang setara dalam semua hal yang relevan, membayar jumlah pajak yang sama (Alm & Melnik, 2004).

Bila dilihat dari sisi kemampuan membayar per masing-masing suami-istri, maka salah satu pasangan dengan penghasilan yang lebih kecil harus membayar jumlah PPh yang lebih besar jauh melebihi PPh yang seharusnya ditanggung. Tentu saja pesangan dengan penghasilan yang lebih besar akan memiliki kemampuan membayar PPh yang lebih besar.

Namun apabila kemampuan membayar dilihat dari penghasilan gabungan dari kedua pasangan, tidak timbul masalah karena dapat ditutupi oleh salah satu pasangan dengan

penghasilan yang lebih besar tersebut. Kebijakan perhitungan PPh dari penggabungan penghasilan suami dan istri mengakibatkan kenaikan jumlah PPh gabungan dan tarif pajak efektif gabungan. Kenaikan ini dikenal dengan istilah *marriage penalty* dimana status perkawinan menambah beban pajak dari pasangan menikah (Alm et al., 1999). Hal ini sesuai dengan keadilan vertikal yang mengacu pada perlakuan terhadap wajib pajak dengan tingkat pendapatan yang berbeda (Alm & Melnik, 2004). Dalam sebuah rumah tangga, jumlah penghasilan gabungan pasangan menikah, bila keduanya bekerja, cenderung lebih besar dari individu yang belum berkeluarga.

Dipandang dari sudut administrasi yang efisien, distorsi lebih bayar dan kurang bayar yang bersifat administratif berimplikasi pada meningkatnya beban kerja otoritas pajak, khususnya terkait proses restitusi, klarifikasi SPT, dan pengawasan kepatuhan. Biaya administrasi pajak mencakup waktu, tenaga, dan sumber daya yang diperlukan untuk perhitungan, pelaporan, serta koreksi pajak yang berulang, yang secara kolektif menurunkan efisiensi administrasi perpajakan (Evans, 2008).

Jika diterapkan secara nasional, usulan perhitungan PPh berbasis proporsional PKP diperkirakan tidak menimbulkan perubahan terhadap total penerimaan PPh Orang Pribadi secara agregat, karena basis pengenaan pajak dan tarif progresif tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. Implikasi fiskal utama terletak pada redistribusi beban pajak antar individu dalam satu rumah tangga serta berkurangnya kondisi lebih bayar dan kurang bayar yang bersifat administratif. Penurunan potensi restitusi PPh dapat berdampak positif terhadap arus kas fiskus dan efisiensi administrasi perpajakan. Selain itu, alokasi pajak yang lebih selaras dengan prinsip kemampuan membayar berpotensi meningkatkan kepatuhan sukarela (Nuryanah & Sandy, 2024) dan menurunkan biaya administrasi serta sengketa perpajakan. Estimasi kuantitatif implikasi fiskal nasional memerlukan data mikro populasi WPOP secara agregat dan berada di luar cakupan penelitian ini.

KESIMPULAN

Kebanyakan wanita kawin yang memilih menjalankan kewajiban perpajakan terpisah dari suami masih belum melaporkan SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan pada pasal 8 ayat 3 UU PPh. Hal ini dapat terjadi karena data DJP sebelum pelaksanaan coretax masih belum terintegrasi dengan data dukcapil sehingga tidak dapat mendeteksi WPOP wanita kawin. Namun sejak awal tahun 2025, Coretax yang telah terintegrasi dengan data dukcapil sudah dapat memetakan data suami dan istri dalam satu kartu keluarga. Sehingga diharapkan tingkat kepatuhan wanita kawin dalam mengisi SPT Tahunan dapat meningkat.

Akan tetapi perhitungan proporsional berdasarkan penghasilan neto yang diatur pada UU PPh memiliki potensi masalah terjadinya lebih atau kurang bayar yang tidak seharusnya terjadi. Akibatnya biaya kepatuhan dan biaya administrasi akan meningkat. Selain itu tarif pajak efektif yang ditanggung oleh masing-masing suami dan istri pun menjadi sangat jomplang.

Melalui pendekatan analisis kebijakan dan mikrosimulasi pajak terhadap 16 skenario, metode perhitungan PPh proporsional berbasis PKP menghilangkan permasalahan lebih atau kurang bayar yang tidak seharusnya terjadi dan memberikan alokasi beban pajak yang selaras dengan kemampuan membayar tanpa mengubah total pajak terutang secara agregat.

Dari sisi administrasi perpajakan, metode proporsional PKP berpotensi mengurangi restitusi serta meningkatkan efisiensi pemeriksaan dan klarifikasi SPT. Sementara itu, bagi WP, metode ini selain memberikan keadilan tarif pajak efektif, juga meningkatkan efisiensi dan kepastian pelaporan pajak.

Sebagai langkah implementasi kebijakan, penelitian ini merekomendasikan tahapan lanjutan berupa pengembangan simulasi berbasis data mikro yang lebih luas, diikuti dengan uji coba terbatas pada kelompok WPOP tertentu. Hasilnya dapat menjadi dasar evaluasi administratif sebelum dilakukan penyesuaian regulasi terkait mekanisme pengalokasian PPh OP bagi pasangan suami-istri.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu simulasi dilakukan tanpa menggunakan data WPOP riil sehingga hasil belum dapat digeneralisasi pada tingkat populasi nasional. Selain itu, penelitian belum memasukkan faktor zakat atau sumbangan keagamaan wajib serta variasi struktur penghasilan Orang Pribadi yang lebih kompleks. Oleh karena itu penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan data mikro populasi yang lebih besar, dengan variasi penghasilan yang lebih kompleks serta menguji implementasi metode ini pada skala yang lebih luas guna menilai dampak fiskal dan administratif secara empiris.

REFERENSI

- Alm, J., Dickert-Conlin, S., & Whittington, L. A. (1999). Policy Watch: The Marriage Penalty. *Journal of Economic Perspectives*, 13(3), 193–204. <https://pubs.aeaweb.org/doi/abs/10.1257/jep.13.3.193>
- Alm, J., & Melnik, M. I. (2004). Taxing the “Family” in the Individual Income Tax. *Andrew Young School of Policy Studies*.
- Arianty, F. (2024). Implementation challenges and opportunities Coretax administration system on the efficiency of tax administration. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 12(2), 2. <https://doi.org/10.7454/jvi.v12i2.1227>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Rata-Rata Upah/Gaji (Rupiah)*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTUyMSMy/rata-rata-upah-gaji.html>
- Cremer, H., Lozachmeur, J.-M., Pestieau, P., Cremer, H., Lozachmeur, J.-M., & Pestieau, P. (2012). Income taxation of couples and the tax unit choice. *Source: Journal of Population Economics*, 25(2), 763–778. <https://doi.org/10.1007/S00148-01>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Buku Panduan Singkat Implementasi Coretax bagi Wajib Pajak Versi 1.0*. <https://share.google/679fFMF0izBcQ4qYL>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024*. <https://www.pajak.go.id/id/laporan-tahunan-2024>
- Dunn, W. N. (2015). *Public Policy Analysis* (5th ed.). Pearson Education.
- Evans, C. (2008). Taxation compliance and administrative costs: An overview. *Tax Compliance Costs for Companies in an Enlarged European Community*, (Edited Michael Lang, Christine Obermair, Josef Schuch, Claus Starlinger and Patrick Weninger), Linde Verlag, Vienna and Kluwer Law International, London, 447–468. https://www.researchgate.net/publication/285898750_Taxation_Compliance_and_Administrative_Costs_An_Overview
- Gunafi, A. (2025). The Effect of Coretax System Services on Taxpayer Compliance. *International Journal of The Newest Social and Management Research*, 3(1), 218–225.
- Hodgson, H., & Sadiq, K. (2017). Gender equality and a rights-based approach to tax reform. *Tax, Social Policy and Gender: Rethinking Equality and Efficiency*, 99–129. <https://doi.org/10.22459/tspg.11.2017.04>
- Kosow, H., & Gaßner, R. (2008). *Methods of future and scenario analysis: overview, assessment, and selection criteria* (Vol. 39). DEU.
- Meutia, I. F. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. AURA (CV. Anugrah Utama Raharja). <http://repository.lppm.unila.ac.id/18950/1/analisis%20kebijakan%20publik%20%281%29.pdf>
- Nanda, Y., Arfan, T., Meliza, D., & Zifi, P. (2017). Tax Planning Pada Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Suami Istri yang Memiliki Penghasilan Masing-Masing. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 10(2), 44–50. <http://jurnal.pcr.ac.id>
- Nur, T. F. (2014). Implementasi Per-19/PJ/2014 terhadap Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 2(2). <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1059&context=jvi>
- Nuryanah, S., & Sandy, E. (2024). IN QUEST OF GENDER EQUALITY AND WOMEN’S TAX RIGHTS UNDER THE INCOME TAX REGULATION. *International Journal of*

- Economics and Finance Studies*, 16(1), 133–157.
<https://doi.org/10.34109/ijefs.202416106>
- O'Donoghue, C. (2014). *Handbook of Microsimulation Modelling*. Emerald Group Publishing.
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-34/PJ/2010 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya.
- Putri, R. A., & Putranti, T. M. (2019). Evaluasi Kebijakan Perhitungan PPh Orang Pribadi Bagi Suami Isteri yang Memilih untuk Menjalankan Hak dan Kewajiban Perpajakannya Sendiri-sendiri. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(2), 216–226.
<https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.005.02.11>
- Sandy, E., & Nuryanah, S. (2024). *Evaluation of Taxation Aspects of Married Women: Case Study of Separation of Assets (PH) Status and/or Inquiring of Separate Tax Obligations (MT)* (Vol. 3, Issue 1). <https://feb.ui.ac.id/book-chapter-4/>